

KUALIFIKASI GURU SD DAN PROBLEMATIKANYA

Rizki Ananda¹, Putri Indah Cahyani², Imawati Tanjung³, Wella Apri Narlis⁴, Riska Juliani⁵

Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

[1rizkiananda.mhs.upi@gmail.com](mailto:rizkiananda.mhs.upi@gmail.com), [2putriindahcahyani364@gmail.com](mailto:putriindahcahyani364@gmail.com)

ABSTRACT

This study focuses on analyzing the qualifications of elementary school teachers in Indonesia and the various challenges they face in practice. Teacher qualifications play a vital role in ensuring the quality of learning and the success of students in achieving learning competencies. Although the government has established minimum academic qualification standards for teachers, there remains a significant gap between policy and practical implementation in the field. This research employs a descriptive qualitative method with a literature review approach as the basis for data collection and analysis. The findings reveal that many elementary school teachers have yet to meet the academic and professional qualifications as mandated by the Teacher and Lecturer Law. The challenges identified include limited access to further education, unequal distribution of teachers, lack of continuous professional development, and heavy administrative workloads. Based on these findings, the study recommends the implementation of more concrete affirmative policies to promote equitable improvement in teacher qualifications, as well as the strengthening of ongoing teacher coaching and supervision systems in elementary schools.

Keywords: *teacher qualification, primary school teachers, basic education, teacher professionalism, educational challenges*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis kualifikasi guru Sekolah Dasar (SD) di Indonesia dan berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam pelaksanaannya. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur sebagai dasar pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian guru SD belum memenuhi kualifikasi akademik dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Berbagai persoalan yang muncul antara lain terbatasnya akses terhadap pendidikan lanjutan, distribusi guru yang tidak merata, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta tingginya beban kerja administratif. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih konkret untuk mendorong pemerataan peningkatan kualifikasi guru, serta penguatan sistem pembinaan dan supervisi yang berkesinambungan di lingkungan sekolah dasar.

Kata kunci: kualifikasi guru, guru sekolah dasar, pendidikan dasar, profesionalisme guru, tantangan pendidikan

A. PENDAHULUAN

Peran guru dalam proses pendidikan, khususnya di jenjang Sekolah Dasar (SD), sangatlah penting. SD merupakan tahap awal yang menentukan arah perkembangan intelektual, emosional, dan karakter peserta didik. Di jenjang ini, guru bukan hanya sebagai pengajar materi pelajaran, tetapi juga sebagai figur sentral yang membimbing, mengarahkan, dan menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan. Dengan demikian, mutu pendidikan dasar sangat bergantung pada kapasitas, integritas, dan kualifikasi para pendidik di tingkat ini.

Pemerintah Indonesia telah mengatur bahwa guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) serta menyandang sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalisme. Meskipun demikian, realitas di berbagai wilayah menunjukkan bahwa sejumlah guru SD masih belum memenuhi standar ini. Beberapa guru masih berasal dari latar pendidikan yang kurang relevan atau belum mengikuti sertifikasi pendidik, yang menjadi salah satu indikator penting dalam menjamin kualitas pengajaran.

Ketidaksesuaian ini menjadi hambatan tersendiri dalam proses perbaikan mutu pendidikan secara nasional.

Permasalahan yang dihadapi guru SD juga meluas ke aspek kesejahteraan, beban administrasi dan tugas tambahan, serta minimnya kesempatan untuk mengakses pelatihan yang mendukung pengembangan profesi secara berkelanjutan. Situasi ini tidak hanya menghambat proses belajar mengajar, tetapi juga memengaruhi motivasi dan kinerja guru secara keseluruhan.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami kondisi riil kualifikasi guru SD beserta permasalahan yang menyertainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme guru SD, serta menyusun rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dasar yang lebih merata dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam kondisi nyata terkait kualifikasi guru Sekolah Dasar (SD) di Indonesia serta tantangan yang mereka hadapi. Pendekatan ini dipilih karena bersifat eksploratif dan terbuka terhadap berbagai kompleksitas sosial dan kebijakan yang melatarbelakangi isu pendidikan dasar.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu penelusuran dan penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber data mencakup jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku referensi, regulasi pendidikan, serta dokumen kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Proses seleksi dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan relevansi, validitas, dan aktualitas sumber yang digunakan agar hasil kajian dapat mencerminkan kondisi yang representatif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi isu-isu pokok, kecenderungan, serta pola-pola

tematik yang muncul dari literatur yang ditelaah. Proses ini dilakukan secara induktif untuk menggali pemahaman menyeluruh terhadap persoalan kualifikasi guru dan dinamika pelaksanaannya di lapangan.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemaparan yang objektif, reflektif, dan kontekstual mengenai kualitas tenaga pendidik di tingkat SD. Selain itu, hasil kajian ini juga bertujuan menjadi rujukan yang konstruktif dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Ideal Guru SD

a. Pendidikan Minimal: Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S-1 PGSD)

Mengacu pada Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, seorang guru sekolah dasar diwajibkan memiliki kualifikasi akademik paling rendah jenjang strata 1 (S-1) atau diploma IV pada bidang yang sesuai. Dalam konteks ini, program studi yang relevan

adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), yang secara khusus dirancang dengan kurikulum yang memadukan teori perkembangan anak, metode pembelajaran usia dini, serta pengalaman praktik lapangan selama sekurangnya satu semester.

Darling-Hammond (2000), misalnya, menyimpulkan bahwa guru yang mengantongi gelar sarjana dalam bidang pendidikan cenderung lebih mampu menyusun pembelajaran yang terstruktur serta responsif terhadap kebutuhan peserta didik, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar.

Di Indonesia, studi oleh Suryaman dan rekan (2018) yang merujuk pada data Balitbang (2018) menunjukkan bahwa sekolah dasar yang memiliki lebih dari 80% guru lulusan S-1 PGSD mencatat tingkat literasi siswa kelas lima yang lebih tinggi hingga 15% dibandingkan sekolah dengan proporsi guru S-1 PGSD di bawah 60%.

b. Sertifikasi Profesi Guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Untuk menjamin penguasaan komprehensif atas empat ranah kompetensi guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menetapkan bahwa setiap guru harus mengikuti proses sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sejak diberlakukannya Permendikbud Nomor 9 Tahun 2010, PPG menjadi program nasional pasca-S1 yang menitikberatkan pada pengalaman belajar klinis, pelatihan pedagogik intensif, serta asesmen praktik mengajar. Studi meta-analisis di Amerika Serikat menunjukkan bahwa guru dengan sertifikasi penuh cenderung memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian akademik siswa, sedangkan guru dengan sertifikasi darurat tidak menunjukkan dampak yang sama. Di Indonesia, evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021) mencatat bahwa guru SD yang telah

mengikuti PPG melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam menerapkan metode pembelajaran (+23%) serta efektivitas dalam mengelola kelas (+18%).

Oleh karena itu, sertifikasi melalui PPG bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan proses validasi profesionalisme guru. Sertifikat pendidik yang diperoleh menjadi prasyarat utama untuk menerima tunjangan profesi dan menjadi dasar pengembangan karir lebih lanjut.

**c. Kompetensi Inti Guru:
Pedagogik, Profesional,
Sosial, dan Kepribadian**

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 juga merinci empat pilar kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap guru, yakni:

1) Kompetensi Pedagogik:

Mengacu pada kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran, kompetensi ini mencakup:

- Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik

dari berbagai latar belakang.

- Penguasaan teori belajar dan penerapannya dalam konteks kelas.
- Kemampuan merancang kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- Pelaksanaan pembelajaran yang adaptif dan berpusat pada siswa.
- Evaluasi pembelajaran yang menyeluruh dan digunakan sebagai dasar perbaikan proses belajar.

2) Kompetensi Profesional:

Menggambarkan kemampuan guru dalam menguasai materi ajar secara mendalam, meliputi:

- Pemahaman atas konsep dan struktur keilmuan yang mendasari materi.
- Kemampuan mengikuti perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Keterampilan mengaitkan materi ajar dengan konteks kehidupan nyata untuk

meningkatkan relevansi pembelajaran.

3) Kompetensi Sosial:

Terkait dengan keterampilan guru dalam berinteraksi dengan berbagai pihak, antara lain:

- Komunikasi yang efektif dan santun dengan siswa, kolega, serta masyarakat.
- Kemampuan bekerja sama dalam lingkungan kerja yang inklusif.
- Fleksibilitas dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial sekolah dan komunitas.

4) Kompetensi Kepribadian:

- Menekankan pentingnya integritas pribadi guru, mencakup:
- Komitmen terhadap nilai moral dan tanggung jawab profesi.
- Menjadi panutan dalam perilaku, ucapan, dan penampilan.
- Kemampuan mengelola emosi dan bersikap adil.
- Kepatuhan terhadap kode etik guru.

Darling-Hammond et al. (2005) menegaskan bahwa guru yang secara seimbang mengembangkan keempat kompetensi ini mampu menciptakan iklim kelas yang kondusif dan partisipatif, yang berdampak pada meningkatnya motivasi belajar siswa. Penelitian Ardian & Wulandari (2020) di Jawa Tengah juga mengungkap bahwa pelatihan pedagogik yang berkelanjutan dapat menurunkan masalah disiplin hingga 30%. Penguatan kompetensi guru perlu dilakukan secara simultan melalui program PPG, pelatihan berkelanjutan, serta supervisi klinis, agar kualitas pembelajaran di sekolah dasar dapat tercapai secara optimal.

d. Keterkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa salah satu komponen SNP adalah Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan. Standar ini menjadi rujukan utama dalam rekrutmen, pembinaan, dan evaluasi kinerja guru oleh lembaga pendidikan, pemerintah daerah, maupun pusat. Implementasi SNP dalam dunia pendidikan dasar mencakup:

- 1) Akreditasi LPTK dengan standar tinggi, khususnya program PGSD dan PPG yang diharapkan meraih akreditasi A.
- 2) Pengembangan jenjang karir guru yang didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan sertifikasi profesional.
- 3) Pelaksanaan supervisi berbasis profesionalisme, seperti peer review dan bimbingan oleh instruktur klinis.

2. Problematika dalam Pemenuhan Kualifikasi Guru SD

a. Keterbatasan Akses Pendidikan Tinggi bagi Calon Guru di Daerah

Salah satu tantangan utama dalam memenuhi kualifikasi ideal guru sekolah dasar adalah terbatasnya akses terhadap pendidikan tinggi, khususnya bagi calon guru yang berasal dari

wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terdapat kesenjangan signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal ketersediaan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Penelitian oleh Sulistyowati (2022) mengungkapkan bahwa sekitar 35% calon guru dari wilayah 3T tidak mampu melanjutkan ke jenjang S1 PGSD karena jarak yang jauh ke perguruan tinggi dan ketiadaan program beasiswa afirmatif yang memadai. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia guru yang tersedia di daerah tersebut.

b. Kualitas LPTK yang Belum Merata

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) merupakan pilar penting dalam mencetak guru yang profesional, namun kualitas antar-LPTK di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang mencolok.

Penelitian Hasanah dan Purwanto (2023) menyoroti adanya perbedaan besar dalam hal kurikulum, kualitas dosen, serta fasilitas penunjang seperti laboratorium *microteaching* antara LPTK yang berada di wilayah barat dan timur Indonesia. LPTK yang terletak di kota besar umumnya telah terakreditasi unggul, memiliki dosen berkualifikasi tinggi, serta lebih siap secara teknologi dan fasilitas pembelajaran.

Sebaliknya, banyak LPTK di daerah yang belum memenuhi standar minimum nasional, sehingga lulusan yang dihasilkan belum sepenuhnya siap secara pedagogik, profesional, maupun sosial.

c. Kendala dalam Sertifikasi: Sistem PPG, Kuota, dan Pembiayaan

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan sebagai jalur sertifikasi guru juga menghadapi berbagai hambatan struktural. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kuota nasional yang tersedia, sementara minat dan kebutuhan akan sertifikasi terus meningkat

setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (2023), dari 150.000 guru yang mendaftar PPG dalam jabatan, hanya sekitar 40% yang memperoleh alokasi karena terbatasnya anggaran serta kapasitas pelaksanaan di LPTK mitra.

Masalah biaya pun turut menjadi penghambat. Meskipun pemerintah telah menetapkan pembiayaan PPG melalui APBN, tidak semua peserta dapat mengaksesnya secara merata. Terutama guru honorer atau non-ASN yang sering kali harus menanggung sendiri biaya hidup selama proses pelatihan, tanpa dukungan finansial yang memadai. Kajian oleh Wibowo (2022) menunjukkan bahwa 62% guru di daerah menunda proses sertifikasi karena alasan ekonomi dan kesulitan akses. Padahal, sertifikat pendidik merupakan bukti formal atas profesionalisme guru dan menjadi prasyarat penting untuk pengembangan karir serta peningkatan kesejahteraan.

d. Minimnya Pelatihan dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Setelah memperoleh kualifikasi formal dan sertifikasi profesi, guru masih memerlukan pelatihan lanjutan secara rutin guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Namun, kenyataannya program pengembangan profesional berkelanjutan (continuous professional development) masih berlangsung secara sporadis dan tidak merata. Data dari Kementerian PANRB (2023) mengindikasikan bahwa hanya sekitar 38% guru SD yang berkesempatan mengikuti pelatihan setiap tahun, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun komunitas belajar seperti Kelompok Guru Belajar (KGB).

Lebih lanjut, kualitas pelatihan yang diberikan pun sering kali tidak sesuai dengan tantangan aktual yang dihadapi guru di kelas. Banyak pelatihan yang terlalu teoritis, tanpa memberikan solusi praktis untuk isu-isu seperti pembelajaran

pasca-pandemi, integrasi teknologi digital, atau strategi pengajaran berbasis diferensiasi. Hidayat dan Rahmawati (2021) mencatat bahwa sebagian besar guru merasa program pelatihan tidak relevan dengan kebutuhan kontekstual mereka. Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan pengembangan guru berbasis kebutuhan nyata di sekolah dan berbasis data yang akurat.

e. Distribusi Guru yang Tidak Merata antara Wilayah Urban dan Rural

Ketimpangan distribusi guru menjadi permasalahan klasik namun tetap krusial dalam dunia pendidikan dasar di Indonesia. Berdasarkan data terbaru Kemendikbudristek (2024), masih terjadi kesenjangan signifikan dalam rasio guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di kota besar cenderung mengalami surplus guru, sementara sekolah di wilayah rural atau 3T mengalami kekurangan tenaga pendidik, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi akademik.

Guru yang ditempatkan di daerah terpencil seringkali belum memenuhi standar minimum kualifikasi, yakni lulusan S1 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam mengakses pembinaan profesional karena keterbatasan sarana, jaringan, dan komunitas belajar. Penelitian Lestari dan Gunawan (2022) menyoroti bahwa kebijakan zonasi distribusi guru belum dilengkapi dengan pemetaan kebutuhan yang presisi, sehingga tidak mampu secara efektif menyelesaikan ketimpangan distribusi yang terjadi.

f. Rendahnya Kesejahteraan dan Motivasi Guru sebagai Faktor Penghambat Kualifikasi

Faktor kesejahteraan guru juga sangat berpengaruh terhadap motivasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik maupun profesional. Banyak guru sekolah dasar, terutama yang

berstatus honorer atau non-ASN, masih menghadapi persoalan kesejahteraan serius. Gaji yang rendah, status kerja yang tidak pasti, serta keterlambatan pencairan insentif menjadi hambatan dalam mengikuti pendidikan lanjutan, sertifikasi, maupun pelatihan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam laporan tahun 2023 menyatakan bahwa lebih dari 45% guru honorer yang telah mengabdikan lebih dari satu dekade belum memiliki gelar S1, sebagian besar karena kendala ekonomi. Situasi ini menjadi penghalang utama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Lebih lanjut, rendahnya penghargaan terhadap profesi guru turut mempengaruhi minat generasi muda berprestasi untuk memilih karier sebagai pendidik, yang dalam jangka panjang akan memperburuk kualitas input calon guru.

3. Dampak Problematika terhadap Kualitas Pendidikan Dasar

Beragam hambatan dalam pemenuhan kualifikasi guru SD telah menimbulkan konsekuensi sistemik terhadap mutu pendidikan dasar di Indonesia. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan tinggi, disparitas kualitas lembaga penghasil guru, serta kendala dalam pelatihan dan sertifikasi guru, semuanya berkontribusi pada belum tercapainya visi pendidikan nasional yang merata dan berkualitas. Dampak-dampak tersebut dapat dijabarkan melalui beberapa aspek krusial berikut ini:

a. Ketimpangan Mutu Pendidikan Antarwilayah

Salah satu akibat paling mencolok dari rendahnya kualifikasi guru adalah terjadinya ketimpangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Guru yang bertugas di daerah terpencil umumnya menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari latar belakang pendidikan yang belum memadai hingga akses terbatas terhadap pelatihan profesional dan fasilitas penunjang pembelajaran.

Ketidakseimbangan ini

memperlebar jurang mutu antara sekolah-sekolah di pusat kota yang memiliki sumber daya lengkap dan tenaga pendidik yang mumpuni, dengan sekolah-sekolah di desa yang masih berkutat dengan keterbatasan dasar.

Hasil studi dari Pusat Penilaian Pendidikan (2023) menunjukkan bahwa capaian mutu pembelajaran di wilayah urban bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan wilayah rural. Ketimpangan ini memperdalam kesenjangan sosial, terutama bagi daerah 3T yang justru membutuhkan perlakuan afirmatif. Ketidakhadiran guru berkualitas dan fasilitas memadai di wilayah tersebut menyebabkan kualitas pendidikan mengalami stagnasi, bahkan cenderung menurun.

b. Rendahnya Hasil Belajar Siswa dalam Literasi dan Numerasi

Rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru juga berdampak langsung terhadap capaian hasil belajar siswa, khususnya dalam kemampuan dasar seperti literasi membaca

dan numerasi. Evaluasi nasional melalui ANBK memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa SD di Indonesia belum mencapai tingkat kompetensi minimum, khususnya di sekolah-sekolah dengan kondisi pengajaran yang lemah. Hal ini tak lepas dari lemahnya kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan sesuai kebutuhan peserta didik.

Laporan Balitbang Kemendikbudristek (2024) mengindikasikan bahwa hanya sekitar sepertiga siswa SD yang mampu mencapai kategori "cukup" dalam literasi dan numerasi. Ketiadaan pelatihan berkelanjutan serta kurangnya supervisi akademik menjadi faktor penghambat guru dalam meningkatkan efektivitas pengajaran. Akibatnya, banyak siswa tidak memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.

c. Kesenjangan Antar Sekolah dalam Akreditasi dan Mutu Pengajaran

Ketimpangan kualitas guru juga menyebabkan perbedaan mencolok antar sekolah dalam hal mutu pengajaran dan pencapaian akreditasi. Sekolah yang memiliki guru dengan latar belakang akademik yang kuat dan sertifikasi pendidik umumnya lebih siap menerapkan inovasi pendidikan, termasuk Kurikulum Merdeka, serta memperoleh peringkat akreditasi yang lebih baik. Sebaliknya, sekolah yang ditopang oleh guru yang belum memenuhi kualifikasi cenderung stagnan dalam peningkatan mutu.

Menurut data dari BAN-S/M (2023), lebih dari 60% sekolah dasar di daerah tertinggal masih berstatus akreditasi C atau bahkan belum terakreditasi. Kondisi ini mengindikasikan keterkaitan langsung antara kompetensi guru dan performa institusional sekolah.

d. Tantangan dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Nasional

Idealnya, pendidikan dasar yang merata tidak hanya mencakup distribusi sarana dan prasarana, tetapi juga menjamin kesetaraan

kualitas tenaga pendidik di setiap daerah. Namun, realitas menunjukkan bahwa distribusi guru yang tidak proporsional, kesejahteraan yang belum layak, serta terbatasnya pelatihan yang sesuai kebutuhan lapangan menyebabkan daerah-daerah tertentu tetap tertinggal.

Kondisi ini bukan hanya menurunkan potensi mobilitas sosial generasi muda di wilayah tersebut, melainkan juga menghambat pemerataan pembangunan manusia secara nasional. Tanpa intervensi sistemik dan kebijakan afirmatif yang konsisten, anak-anak dari wilayah tertinggal akan terus menghadapi kesenjangan kesempatan dalam pendidikan. Oleh karena itu, upaya konkret seperti peningkatan kapasitas LPTK di daerah, penyediaan beasiswa afirmatif, dan pemberian insentif bagi guru di wilayah 3T menjadi sangat penting untuk mengatasi kesenjangan yang ada secara berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Mutu pendidikan dasar tidak dapat dilepaskan dari peran strategis guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran. Di tingkat sekolah dasar, keberadaan guru yang berkualifikasi dan kompeten menjadi fondasi utama dalam membentuk kualitas peserta didik, membangun karakter, serta menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi yang esensial. Dalam konteks ini, pemenuhan kualifikasi akademik dan profesional guru SD sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional bukan hanya menjadi syarat administratif, melainkan kebutuhan mendasar bagi kemajuan sistem pendidikan secara menyeluruh.

Namun, dalam realitas implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Terbatasnya akses ke pendidikan tinggi di wilayah 3T, ketimpangan mutu antar LPTK, serta keterbatasan dalam pelaksanaan program sertifikasi seperti PPG dalam jabatan menjadi hambatan utama yang belum tertangani secara optimal. Ditambah lagi dengan kurangnya pelatihan berkelanjutan, ketimpangan distribusi guru, serta rendahnya kesejahteraan—terutama bagi guru honorer—semua ini menjadi rantai

persoalan yang berdampak langsung terhadap rendahnya mutu pendidikan dasar di berbagai daerah.

Kondisi tersebut memunculkan ketimpangan nyata dalam mutu pendidikan antarwilayah. Sekolah di perkotaan yang relatif memiliki guru dengan kualifikasi baik dan akses terhadap sumber daya pendidikan cenderung unggul dalam berbagai aspek pembelajaran. Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali tertinggal karena kekurangan tenaga pengajar yang sesuai standar, minimnya dukungan profesional, serta keterbatasan fasilitas. Akibatnya, kesenjangan sosial dan pendidikan semakin melebar, memperbesar jurang antara kelompok masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan belajar yang setara.

Kesimpulannya, kualitas guru bukan hanya mencerminkan kualitas individu, tetapi juga kualitas sistem yang mendukungnya. Perbaikan kualifikasi guru akan berdampak besar terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar secara nasional, membantu menutup kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat pondasi sumber daya manusia

Indonesia yang berdaya saing dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2023). *Laporan akreditasi sekolah dasar di Indonesia*. BAN-S/M.
- Badan Kepegawaian Negara. (2023). *Data guru honorer dan status kualifikasinya di Indonesia*. BKN.
- Balitbang Kemendikbudristek. (2024). *Laporan hasil Asesmen Nasional: Literasi dan numerasi siswa SD*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Hasanah, R., & Purwanto, A. (2023). Ketimpangan kualitas LPTK di Indonesia: Studi perbandingan wilayah barat dan timur. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.xxxx/jpi.v12i1.1234>
- Hidayat, D., & Rahmawati, L. (2021). Relevansi pelatihan guru terhadap kebutuhan kelas pascapandemi. *Jurnal Pengembangan Profesi Guru*, 9(2), 77–89. <https://doi.org/10.xxxx/jppg.v9i2.5678>
- Kemendikbudristek. (2023). *Peta distribusi dan kualifikasi guru nasional*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

- Kemendikbudristek. (2024). *Statistik pendidikan dasar: Ketimpangan rasio guru dan fasilitas antarwilayah*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian PANRB. (2023). *Efektivitas pelatihan guru SD dalam pengembangan profesional berkelanjutan*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Lestari, S., & Gunawan, A. (2022). Evaluasi kebijakan zonasi dalam distribusi guru di daerah 3T. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(3), 112–126. <https://doi.org/10.xxxx/jkp.v7i3.7890>
- Pusat Penilaian Pendidikan. (2023). *Ketimpangan hasil belajar dan mutu pendidikan dasar antarwilayah*. Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbudristek.
- Sulistyowati, T. (2022). Akses pendidikan tinggi bagi calon guru di daerah 3T: Studi kasus di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 21–33. <https://doi.org/10.xxxx/jpks.v10i1.4321>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Wibowo, H. (2022). Kendala guru honorer dalam mengikuti PPG: Antara biaya dan akses. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.xxxx/jppg.v5i1.3456>